

## ABSTRAK

**Norlinda. 2018.** *Pembebanan Ḥaḍānah Kepada Suami Akibat Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Angkinang Desa Kayu Abang.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-syakhshiyah), Fakultas Syariah, Pembimbing I: Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH, Pembimbing II: Farihatni Mulyati, S. Ag, M.H.I

**Kata kunci:** *Ḥaḍānah*, Suami, Istri.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya akibat yang ditimbulkan oleh perceraian salah satunya yaitu tentang pengurusan atau pengasuhan anak (*ḥaḍānah*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pembebanan *ḥaḍānah* ke tangan ayah, faktor dan penyebab *ḥaḍānah*, serta dampak bagi anak akibat pembebanan *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* atau hak asuh anak di bawah umur yang mana sesudah perceraian hak asuh anak diputuskan dalam Pengadilan Agama atau yang dianjurkan adalah kepada ibu, namun dalam hal ini perceraian dilakukan di bawah tangan sehingga hak asuh anak atau *ḥaḍānah* dibebankan ke tangan ayah.

Penelitian ini bersifat empiris atau lapangan. Penulis melakukan survey lapangan dalam bentuk wawancara langsung dengan pihak yang terkait kasus. Skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka. Lokasi penelitian ini di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sesuai pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang *ḥaḍānah*, namun hal ini tidak menutup kemungkinan anak diasuh oleh ayah jika sang ibu tidak memenuhi syarat-syarat mengasuh anak. Berdasarkan penelitian di atas pengasuhan anak dibebankan kepada ayah dikarenakan berbagai alasan penolakan dari istri, dan hak asuh anak kepada ayah adalah lebih baik daripada diasuh ibu yang tidak menginginkan anaknya dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh, walaupun berdampak kedepannya bagi perkembangan sang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan asuhan dari ibunya.